



**BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2014-2034**

TAHUN 2015



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- imbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Landak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Landak diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam sumber daya buatan dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034;
- ingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014-2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Landak yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Landak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Landak, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Landak.
17. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
18. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
19. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
20. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi disingkat PKWp adalah kawasan perkotaan yang akan di promosikan untuk menjadi PKW dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Lokal, selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan

prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

25. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
26. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
27. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
28. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
29. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
30. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
31. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
32. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
33. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

34. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
35. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
36. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
37. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
38. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
39. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan, yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
40. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
41. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
42. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
43. Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor kelerengan, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 - 174, diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
44. Hutan produksi konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan diluar kegiatan kehutanan.
45. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
46. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
47. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 % (lima puluh persen).
48. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan bidang pertanian yang di tetapkan untuk di lindungi dan dikembangkan secara konsisten guna

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional.

49. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
50. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
51. Wisata Alam yaitu Kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan pada tempat-tempat yang indah secara alami, memiliki panorama yang indah, sejuk, dan membuat suasana menjadi nyaman.
52. Wisata Budaya yaitu Perjalanan wisata ke tempat-tempat atau daerah tertentu yang memiliki aneka Budaya dan kebiasaan yang unik dan berbeda dari yang lainnya.
53. Wisata Sejarah Yaitu sebuah Perjalanan wisata yang dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki Nilai Sejarah. Misalnya Candi, Makam, Museum dll.
54. Wisata Religi/Rohani yaitu Perjalanan wisata ke Tempat-tempat yang memiliki Unsur Religi agama tertentu.
55. Wisata Minat Khusus yaitu Orang yang melakukan perjalanan wisata ke tempat tertentu yang sedikit peminatnya, wisata minat Khusus ini bisa seperti wisata Petualang misalnya Seperti Heking, Pendakian Gunung, Trekking, Rafting disungai, Diving, Caving atau menelusuri Gua, Berburu, Berperahu, dan Memancing.
56. Sementara Wisata Pertanian/Agro yaitu Perjalanan wisata ke Tempat-tempat tempat Pertanian Misalnya Perkebunan, Ladang Pembibitan dll.
57. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
58. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
59. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
60. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
61. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

62. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
63. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
64. Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
65. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
66. Kawasan strategis nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
67. Kawasan strategis provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
68. Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
69. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
70. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
71. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
72. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
73. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
74. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat

kegiatan wilayah.

75. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan local.
76. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
77. Kawasan peruntukan pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
78. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Landak dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua Fungsi, Ruang Lingkup, dan Batas Wilayah Kabupaten

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten;
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten Landak mencakup wilayah yang secara geografis terletak

pada 0° 01' 53,55" LS sampai 0° 37' 41,04" LU dan 109° 12' 13,44" BT sampai 110° 15' 56,55" BT, dengan luas wilayah daratan 990.910 hektar.

- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Landak meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kecamatan Sebangki dengan luas 88.560 hektar;
- b. Kecamatan Ngabang dengan luas 114.810 hektar;
- c. Kecamatan Jelimpo dengan luas 84.880 hektar;
- d. Kecamatan Sengah Temila dengan luas 196.300 hektar;
- e. Kecamatan Mandor dengan luas 45.510 hektar;
- f. Kecamatan Menjalin dengan luas 32.290 hektar;
- g. Kecamatan Mempawah Hulu dengan luas 49.634 hektar;
- h. Kecamatan Sompak dengan luas 21.976 hektar;
- i. Kecamatan Menyuke dengan luas 59.416 hektar;
- j. Kecamatan Banyuke Hulu dengan luas 27.380 hektar;
- k. Kecamatan Meranti dengan luas 37.234 hektar;
- l. Kecamatan Kuala Behe dengan luas 96.800 hektar; dan
- m. Kecamatan Air Besar dengan luas 136.120 hektar.

Pasal 4

Materi muatan RTRW Kabupaten meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten Landak yang maju, mandiri dan terdepan berbasis agribisnis dan industry yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sistem permukiman perkotaan dan perdesaan yang berhirarki dan terintegrasi, dilengkapi dengan aksesibilitas dan fasilitas permukiman yang memadai;
 - b. pengembangan jaringan prasarana wilayah sesuai dengan hirarki dan skala pelayanan yang terpadu;
 - c. pemantapan kawasan berfungsi lindung dalam rangka menjamin tercapainya pembangunan yang berkelanjutan;
 - d. pengembangan sentra produksi pertanian untuk mendukung pengembangan agribisnis;
 - e. pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi wilayah pendukungnya;
 - f. pengembangan kawasan industri yang handal dan berwawasan lingkungan;
 - g. pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan pengembangan jaringan dan aksesibilitas antara sentra produksi pertanian dengan kawasan agribisnis serta pasar;
 - h. pengembangan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan sektor industri yang berdaya saing kuat;
 - i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan sistem permukiman perkotaan dan perdesaan yang berhirarki dan terintegrasi, dilengkapi dengan aksesibilitas dan fasilitas permukiman yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai dengan potensi pengembangan masing-masing daerah;
 - b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang berhirarki untuk meningkatkan pelayanan;
 - c. mengembangkan jaringan aksesibilitas antar pusat-pusat kegiatan dan kawasan permukiman secara terintegrasi;
 - d. menyediakan fasilitas permukiman yang memadai sesuai dengan skala dan tingkat pelayanannya.
- (2) Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah sesuai dengan hirarki dan skala pelayanan yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang berhirarki dan terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas ke seluruh wilayah kabupaten;
 - b. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi untuk

meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju wilayah di luar kabupaten.

- (3) Strategi pemantapan kawasan berfungsi lindung dalam rangka menjamin tercapainya pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mengembalikan fungsi lindung secara bertahap pada kawasan lindung;
 - b. meningkatkan upaya perlindungan pada kawasan berfungsi lindung;
 - c. meningkatkan status cagar alam Niyut Penrissen menjadi Taman Nasional;
 - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya maupun bencana alam;
 - e. membatasi pengembangan kawasan budidaya intensif pada kawasan penyangga kawasan lindung;
 - f. mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan.
- (4) Strategi pengembangan sentra produksi pertanian untuk mendukung pengembangan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan sentra-sentra produk pertanian dengan komoditi unggulan;
 - b. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan sentra produksi pertanian dengan kawasan agribisnis;
 - c. mengembangkan sarana prasarana pendukung, terutama untuk pengembangan kegiatan pengelolaan sektor pertanian dengan penekanan pengembangan di lokasi produksi, lokasi industri pengolahan produksi, dan lokasi pemasaran produk.
- (5) Strategi pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi wilayah pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan usaha agribisnis terpadu;
 - b. mengembangkan fasilitas pendukung di kawasan agribisnis unggulan;
 - c. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan agribisnis dengan sentra produksi dan pasar.
- (6) Strategi pengembangan kawasan industri yang handal dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Industri Mandor yang berwawasan lingkungan;
 - b. mengembangkan kawasan agroindustri yang kuat dan berdaya saing;
 - c. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan industri, sentra produksi, dan pusat distribusi barang;
 - d. mengembangkan fasilitas pendukung kawasan industri secara terpadu;
 - e. mendorong pengembangan industri ke dalam kawasan industri.
- (7) Strategi pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan pengembangan jaringan dan aksesibilitas antara sentra produksi pertanian dengan kawasan agribisnis serta pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan;
 - b. mengembangkan aksesibilitas pada kawasan yang belum terhubung.
- (8) Strategi pengembangan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan sektor industri yang berdaya saing kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan jaringan jalan yang terintegrasi;

b. mengembangkan fasilitas dan utilisa pendukung untuk pengembangan industri.

- (9) Strategi untuk melaksanakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarkhi satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana PusatKegiatan

Pasal 9

- (1) Pusat-pusat kegiatan kabupaten meliputi:
 - a. PKWp dan PKL yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) Struktur pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a. Kota Ngabang, Mandor, Serimbu dan Senakin sebagai PKWp;
 - b. Kota Darit, Kota Pahauman dan Kota Karangan sebagai PKL;
 - c. Kota Sebangki, Kota Mandor, Kota Menjalin, Kota Meranti, Kota Kuala Behe, Kota Serimbu, Kota Sompak, Kota Simpang Tiga dan Kota Jelimpo sebagai PPK; dan
 - d. Desa Senakin, Desa Sidas, Desa Tunang, dan Desa Anik sebagai PPL.
- (3) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana transportasi;
- b. sistem jaringan prasarana energi;
- c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 3. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan umum;
- b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

(2) dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, meliputi:

- a. Jaringan jalan Arteri Primer meliputi:
 1. ruas Jalan Sungai Pinyuh – Sebadu;
 2. ruas Jalan Sebadu – Sidas;
 3. ruas Jalan Sidas – Ngabang – Sosok – Tanjung;
- b. Jaringan Jalan Kolektor Sekunder yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi Jalan Kolektor Primer K1 yang menghubungkan PKW dengan PKS, meliputi:
 1. ruas jalan Suti Semarang – Serimbu - Entikong
- c. Jaringan Jalan Kolektor Primer 2 meliputi:
 1. ruas jalan Anjongan – Karang;

2. ruas jalan Karang – Simpang Tiga – Bengkayang;
 3. ruas jalan Simpang Tiga – Sidas; dan
 4. ruas jalan km 70 Jalan Trans Kalimantan (sp. Pak Mayam - Pal 20).
 - d. Jaringan Jalan Kabupaten yang berfungsi sebagai Kolektor Primer K3 meliputi:
 1. Ledo – Serimbu – Simpang Kuala Behe – Ngabang;
 2. Ruas Simpang Semuntik Kec.Kuala Behe – Muara Ilai;
 3. Serimbu–Nyari–Entikong
 - e. Jaringan Jalan Lokal Primer yang meliputi:
 1. Arah Ke ledo –Meranti – Kuala Behe;
 2. Meranti –Darit –Pahauman;
 3. Darit –Sompak –Karangan;
 4. Menjalin –Mandor;
 5. Pahauman –Sebangki;
 6. Karang – Samalantan; dan
 7. Tunang – Sibale – Samalantan;
 - f. Jaringan Jalan Khusus angkutan produksi meliputi :
 1. Menjalin–Sadaniang;
 2. Kawasan Industri Mandor – Jalan 28 Oktober Pontianak;
 3. Ngabang –Kuala Behe–Serimbu.
- (3) Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, meliputi:
- a. Terminal Tipe B di Kota Ngabang.
 - b. Terminal Tipe C berlokasi di:
 1. Kota Pahauman;
 2. Kota Karang; dan
 3. Kota Darit,
 4. Kota Serimbu;
 5. Kota Meranti;
 6. Kota Kuala Behe;
 7. Kota Jelimpo;
 8. Kota Sebangki;
 9. Kota Mandor;
 10. Kota Menjalin;
 11. Kota Sompak; dan
 12. Kota Simpang Tiga.
- (4) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:
- a. pengembangan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan rute Ngabang – Pontianak;
 - b. pengembangan angkutan antar kota dalam kabupaten dan angkutan pedesaan dengan asal–tujuan yang menjangkau seluruh ibukota kecamatan.
- (5) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Alur pelayaran sungai;
 - b. Prasarana transportasi sungai.
- (6) Alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Ngabang – Kuala Behe – Serimbu;
 - b. Serimbu – Nyari;

- c. Kuala Behe – Kedama; dan
 - d. Ngabang – Sebangki – Rantau Panjang–Kuala Mandor – Kapuas Pontianak.
- (7) Jaringan prasarana transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. Dermaga Ngabang;
 - b. Dermaga Serimbu;
 - c. Dermaga Kuala Behe;
 - d. Dermaga Sebangki; dan
 - e. Dermaga Rantau Panjang.
- (8) Pengembangan jaringan pelayanan dan angkutan penumpang lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi Kereta Api;
 - b. sistem jaringan prasarana Kereta Api; dan
 - c. sistem jaringan layanan transportasi Kereta Api.
- (2) Rencana jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
- a. jaringan kereta api umum lintas Timur Pontianak–Ngabang–Sosok–Sanggau – Sekadau–Sintang– Putussibau;
 - b. jaringan kereta api umum lintas tengah Sungai Pinyuh – Ngabang dan Pontianak – Tayan
- (3) Rencana jaringan prasarana Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun kereta api di Kota Ngabang.
- (4) Rencana jaringan layanan transportasi Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:
- a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Sempatung, Bandar Udara Tengon dan Bandar Udara Bentiang sebagai bandar udara yang melayani penerbangan perintis.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. pembangkit listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pembangkit listrik; dan
 - b. gardu induk distribusi.
- (3) Pusat pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) km 13;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pade Kembanyung 20 MW;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Riam Manangar 2,6 MW;
 - d. Pembangkit listrik pedesaan; dan
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Limbah Perkebunan (PLTLP) pada kawasan perkebunan sawit yang tersebar merata diseluruh kecamatan.
- (4) Gardu Induk distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Sengah Temila;
 - b. Kecamatan Mandor;
 - c. Kecamatan Menjalin;
 - d. Kecamatan Mempawah Hulu;
 - e. Kecamatan Menyuke;
 - f. Kecamatan Ngabang;
 - g. Kecamatan Air Besar.dan
 - h. Kecamatan Jelimpo.
- (5) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang berada di Kawasan Industri Mandor;
 - b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang berada sepanjang Jalan Arteri; dan
 - c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang menghubungkan semua ibukota kecamatan diluar Jalan Arteri.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi direncanakan untuk meningkatkan kualitas Dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di wilayah kabupaten.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (3) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a, meliputi:

- a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
 - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; dan
 - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
- (4) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; dan
 - c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. sumber air baku;
 - b. jaringan prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - c. jaringan prasarana air untuk irigasi.
- (2) Dalam rangka pelestarian sumber-sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan penetapan sempadan sungai dan danau/waduk.
- (3) Jaringan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan primer, terdapat di tiap Ibukota Kecamatan; dan
 - b. sistem jaringan sekunder, terdapat diluar Ibukota Kecamatan.
- (4) Pengembangan jaringan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penggunaan sistem instalasi penyediaan air jaringan perpipaan dengan memanfaatkan sungai dan danau;
 - b. pemakaian bak penampung yang bersumber dari air permukaan dan tadah hujan di kawasan perdesaan;
 - c. pemanfaatan air tanah;
 - d. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum;
 - e. perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi; dan
 - f. pengembangan sistem air bersih regional.

Pasal 18

- (1) Jaringan prasarana air untuk air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sumber irigasi; dan

b. daerah irigasi.

- (2) Sumber irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sumber air; dan
 - b. sumber pengambilan.
- (3) Dalam rangka konservasi sumber – sumber air untuk irigasi maka dilakukan penetapan sempadan sungai, sempadan waduk dan pelestarian air dari pegunungan.
- (4) Sumber pengambilan air (intake) meliputi semua gunung dan Sungai yang ada di kabupaten.
- (5) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan air minum;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. prasarana pengolahan limbah; dan
 - d. prasarana pengelolaan persampahan.
- (2) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari SPAM Perpipaan dan SPAM Non Perpipaan terlindungi;
 - b. SPAM Perpipaan terdiri atas, jaringan pipa transmisi air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang terdapat di Ibukota Kabupaten Landak dan seluruh kecamatan;
 - c. SPAM Non Perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air yang terdapat di Ibukota Kabupaten Landak dan seluruh kecamatan;
 - d. sumber air baku untuk kebutuhan air minum Kabupaten Landak terdiri atas:
 1. Sungai Merasak di Dusun Selaba Desa Munguk dan sungai Landak sebagai sumber air baku PDAM Ngabang;
 2. Mata Air pegunungan dan sungai yang berada di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada daerah perkotaan, paralel dengan pembangunan jaringan jalan.
- (4) Prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. prasarana limbah domestik; dan
 - b. prasarana limbah industri.

- (5) Pengembangan prasarana pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengembangan septik tank individual; dan
 - b. pengembangan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan.
- (6) Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara komunal; dan
 - b. pengembangan IPAL secara mandiri di kawasan industri.
- (7) Pengembangan prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. sistem perwadhahan dilakukan pada masing-masing rumah tangga;
 - b. sistem pengumpulan dilakukan pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) pada setiap Kecamatan dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Ngabang;
 - c. sistem pengangkutan dengan menggunakan *dump truk* dan *amrol* dari TPS menuju TPA; dan
 - d. sistem pengolahan sampah dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Ngabang dengan pola *sanitary landfill*.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Pola Ruang Kawasan Lindung; dan
 - b. Pola Ruang Kawasan Budidaya.
- (2) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi.
- (3) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan kawasan budidaya provinsi.
- (4) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya; dan
- e. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Pasal 22

Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luasan kurang lebih 55.308 hektar tersebar di Kecamatan Banyuke Hulu, Air Besar, Jelimpo, Kula Behe, Mandor, Mempawah Hulu, Menyuke, Meranti, Sebangki, Sengah Temila dan Sompak.

Pasal 23

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Resapan Air/daerah imbuan air tanah yang tersebar di Kecamatan Kuala Behe, Air Besar, Jelimpo, Banyuke Hulu, Mempawah Hulu, Menjalin dan Sengah Temila seluas kurang lebih 5.705 hektar;

Pasal 24

(1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:

- a. Sempadan Sungai, dengan luas 19.690 hektar;
- b. Kawasan Sekitar Danau/Waduk, dengan luas 171 hektar;
- c. Kawasan Sekitar Mata Air;
- d. Kawasan Kearifan Lokal;
- e. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dengan luas 58 hektar; dan
- f. Hutan Kota

(2) Pada Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan Garis Sempadan Sungai Tak Bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi:
 1. Sungai Besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (limaratus) kilometer persegi atau lebih; dan
 2. Sungai Kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (limaratus) kilometer persegi;
- b. Penetapan Garis Sempadan Sungai Tak Bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan; dan

Garis Sempadan Sungai Tak Bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pada Kawasan Sekitar Danau/Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan 50 (lima puluh) meter dari tepi danau.

Pada Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan sekurang – kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Ketentuan mengenai Kawasan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dikembangkan di setiap kawasan perkotaan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

Hutan kota dikembangkan di Ibukota Kabupaten

Pasal 25

(1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luasan 53.539 hektar, meliputi:

- a. Cagar Alam Nyiut Penrissen, dan
- b. Cagar Alam Mandor.

(2) Cagar Alam Nyiut Penrissen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan menjadi Taman Nasional.

Pasal 26

(1) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, terdiri atas:

- a. Kawasan Rawan Bencana Banjir; dan
- b. Kawasan Rawan bencana Tanah Longsor.

(2) Kawasan Rawan Bencana Alam Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Gunung Seha di Kecamatan Sengah Temila, Gunung Patimuk di Kecamatan Mandor dan Mentonyek di Kecamatan Mempawah Hulu.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;

- b. kawasan peruntukan hutan rakyat dan hutan desa;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 28

- (1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan produksi terbatas; dan
- (2) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas sekitar 117.675 hektar tersebar di :
 - a. Kecamatan Banyuke;
 - b. Kecamatan Air Besar;
 - c. Kecamatan Jelimpo;
 - d. Kecamatan Kuala Behe;
 - e. Kecamatan Mandor;
 - f. Kecamatan Mempawah Hulu;
 - g. Kecamatan Menyuke;
 - h. Kecamatan Meranti;
 - i. Kecamatan Ngabang;
 - j. Kecamatan Sebangki;
 - k. Kecamatan Sengah Temila;
 - l. Kecamatan Sompak.
- (3) Kawasan Hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas sekitar 11.664 hektar tersebar di :
 - a. Kecamatan Air Besar;
 - b. Kecamatan Mandor;
 - c. Kecamatan Sebangki.

Pasal 29

- (1) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Dan Hutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luasan 15.776 hektar tersebar di seluruh desa di Kabupaten Landak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penetapan Hutan Rakyat dan Hutan Desa diatur dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi lahan sekitar 71.400 hektar tersebar di Sebangki Kompleks, Senakin Kompleks, Sompak Kompleks, dan seluruh kecamatan meliputi :
 - a. kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Peruntukan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi lahan sekitar 452.780 hektar terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan perkebunan dengan Prioritas Komoditas Sawit dan Karet tersebar merata di seluruh kecamatan;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan dengan Prioritas Komoditas Kakao terutama di Kecamatan Sengah Temila, Sebangki, Menyuke, Menjalin, Mempawah Hulu, Air Besar dan Kuala Behe; dan
 - c. kawasan peruntukan perkebunan dengan Prioritas Komoditas Lada terutama di Kecamatan Mempawah Hulu, Menjalin, Menyuke, Banyuke Hulu, Kuala Behe dan Air Besar.
- (5) Kawasan Peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. ternak besar di Kecamatan Menjalin, Sompak, Mempawah Hulu, Banyuke Hulu, Sengah Temila, Meranti, Jelimpo dan Sebangki;
 - b. ternak kecil tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. unggas tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 31

Kawasan Peruntukan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:

- a. kawasan perikanan tangkap tersebar di Sungai Landak, Sungai Sangah, dan Sungai Mempawah;
- b. kawasan perikanan budidaya tersebar di Jelimpo, Sengah Temila, Ngabang, Mandor, Sompak, Menjalin, Mempawah Hulu, Banyuke Hulu, Menyuke, Sebangki, dan Meranti.

Pasal 32

- (1) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf e merupakan bagian RTRW yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pertambangan dapat berupa KPP Mineral Logam, Mineral bukan Logam dan/ atau Batuan dan Batubara.

- (2) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) Mineral Logam yang tersebar pada seluruh kecamatan;
 - b. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) Mineral Non Logam yang tersebar pada seluruh kecamatan;
 - c. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) Batuan yang tersebar pada seluruh kecamatan; dan
 - d. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) Batubara di Kecamatan Sebangki dan Air Besar

Pasal 33

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri rumah tangga;
 - b. kawasan peruntukan industri kecil;
 - c. kawasan peruntukan industri sedang;
 - d. kawasan peruntukan industri besar; dan
 - e. kawasan peruntukan industri agro.
- (2) Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tersebar di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan Peruntukan Industri Sedang dan Industri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diarahkan di Kawasan Industri Mandor seluas kurang lebih 1.120 hektar.
- (4) Kawasan Peruntukan Industri Agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan di Kecamatan Mandor.

Pasal 34

- (1) Kawasan Peruntukan Pariwisata seluas 649 hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, meliputi:
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya;
 - c. wisata sejarah;
 - d. wisata rohani;
 - e. wisata minat khusus; dan
 - f. wisata agro.
- (2) Kawasan Peruntukan Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Air terjun Panga'ak Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang;
 - b. Air terjun Angan Tembawang Jelimpo Kecamatan Jelimpo;
 - c. Air terjun Sentagung Desa Mungguk Kecamatan Ngabang;
 - d. Air terjun Banangar Desa Merayuh Dusun Perbua Kecamatan Air Besar;

- e. Air terjun sting Desa Tengue Kecamatan Air Besar;
- f. Air terjun Pade Kembayung Desa Bentiang Kecamatan Air Besar;
- g. Air terjun Remabo Desa Skendal Kecamatan Air Besar;
- h. Riam Jambu Desa Jambu Kecamatan Air Besar;
- i. Goa Kelelawar Desa Engkangin Kecamatan Air Besar;
- j. Goa Sanjan Desa Engkangin Kecamatan Air Besar;
- k. Air Terjun Morban Desa Engkangin Kecamatan Air Besar;
- l. Air Terjun Entilis Desa Merayuh Kecamatan. Air Besar;
- m. Air Terjun Tarintikng Desa Engkangin Kecamatan Air Besar;
- n. Air Terjun Ringin Desa Sepangah Kecamatan. Air Besar;
- o. Air terjun Uwik Desa Sepangah Kecamatan. Air Besar
- p. Air Terjun Ampar Ensot Desa Merayuh Kecamatan Air Besar;
- q. Air Terjun Ampar Jawa Desa Merayuh Kecamatan Air Besar;
- r. Pagung Bamatn Desa Merayuh Kecamatan Air Besar;
- s. Danau Nyiut Desa Bentiang Kecamatan Air Besar;
- t. Air terjun Badawat Desa Dange Aji Kecamatan Air Besar;
- u. Air terjun Pemayong Desa Bentiang Kecamatan Air Besar;
- v. Riam Sabadak Desa Keranji Birah sebatih Kecamatan Sengah Temila;
- w. Riam Ebongk Dusun Ubah Desa Pahuman Kecamatan Sengah Temila;
- x. Panorama Gunung Sehak Desa Paloatn/ Asong Kecamatan Sengah Temila;
- y. Riam Solakng Senakin Kecamatan Sengah Temila;
- z. Air terjun Tikalong Desa Tunang Kecamatan Mempawah Hulu;
- ā. Riam Siname Desa Tiang Tanjung Kecamatan Mempawah hulu; dan
- ä. Air Terjun Dait Desa Sekendal Kec Air Besar.
- ö. Air Terjun Katis Desa Nyari Kec. Air Besar

- (3) Kawasan Peruntukan Wisata Sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Keraton Ismahayana Ngabang Desa Raja Kecamatan Ngabang;
 - b. Makam Raja Landak Desa Raja Kecamatan Ngabang;
 - c. Makam Juang Mandor;
 - d. Makam Juang Pak Kasih Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila;
 - e. Makam Juang Ngabang Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang;
 - f. Panyugu Ria Sinir Desa Jarikng Kecamatan Menyuke; dan
 - g. 32 Pantak Ria Sinir Desa Bagak Kecamatan Menyuke.
- (4) Kawasan Peruntukan Wisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Rumah Betang Saham Desa Saham Kecamatan Sengah Temila; dan
 - b. Perkampungan budaya di Kec Ngabang.
- (5) Kawasan Peruntukan Wisata Rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Gua Maria Shanti Bhuana Dusun Bandol Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu.
- (6) Kawasan Peruntukan Wisata Minat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
 - a. Arung Jeram Sungai Landak di Kecamatan Air Besar; dan
 - b. Mendulang Intandi Kecamatan Air Besar.
- (7) Kawasan Peruntukan Wisata Agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:
 - a. wisata panen durian tersebar diseluruh Kecamatan; dan

- b. wisata panen langsung tersebar diseluruh Kecamatan'
- c. wisata panen jeruk di Kecamatan Sengah Temila;
- d. wisata Agro di Kawasan Industri Mandor.

Pasal 35

- (1) Kawasan Peruntukan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kabupaten Landak dengan luas kurang lebih 11.959 hektar di Kecamatan Ngabang, Karangan, Pahauman dan Darit.
- (3) Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada tersebar disetiap kecamatan dengan luas sekitar 3.963 hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i terdiri atas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan seluas 45 hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Yon Armed – 16/105 / Tarik di Kecamatan Ngabang;
 - b. Koramil 1201-02 di Kecamatan Ngabang;
 - c. Koramil 1201-03 di Kecamatan Sengah Temila;
 - d. Koramil 1201-05 di Kecamatan Air Besar;
 - e. Koramil 1201-06 di Kecamatan Mempawah Hulu;
 - f. Koramil 1201-10 di Kecamatan Menyuke;
 - g. Koramil 1201-11 di Kecamatan Mandor;
 - h. Koramil 1201-15 di Kecamatan Menjalin.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis di wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (2) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berada di wilayah kabupaten adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPEIT) Khatulistiwa.

- (3) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berada di wilayah kabupaten adalah:
- a. Kawasan Industri Mandor (KIM) yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Perkotaan PKWp Ngabang yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - c. Kawasan Pertambangan Bauksit yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - d. Kawasan Ekosistem Gunung Nyiut Penrissen yang merupakan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari Sudut Kepentingan Ekonomi, terdiri atas:
 1. Kawasan Perkotaan Karang, Darit, dan Pahauman yang ditetapkan sebagai PKL;
 2. Kawasan Cepat Tumbuh di Kecamatan Air Besar;
 3. Kawasan KUAT (Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu) dengan komoditas unggulan padi karet, kelapa sawit, dan kakao di Senakin Kompleks, Sompak Kompleks, dan Sebangki Kompleks.
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan:
 1. Kawasan Cagar Alam Mandor.
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 38

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat:
- a. Arahan perwujudan Rencana Struktur Ruang;
 - b. Arahan perwujudan Rencana Pola Ruang; dan
 - c. Arahan perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di jaringan prasarana.

Pasal 41

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.

Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 42

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 1. pembangunan prasarana transportasi yang melintasi hutan lindung; dan
 2. kegiatan penambangan;
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. membangun kawasan permukiman;
 2. melakukan kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi; dan
 2. kegiatan yang menunjang fungsi lindung;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 2. permukiman skala menengah dan besar.

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, yang merupakan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 2. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan
 3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budidaya pertanian hortikultura secara terbatas;
 2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan
 3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, yang merupakan sempadan danau/waduk ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana menunjang fungsi sempadan; dan
 2. penyediaan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 2. pembangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi sempadan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi sempadan.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, yang merupakan Kawasan Taman Nasional ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana terkait wisata;
 2. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana terkait penelitian;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
 2. pembangunan fasilitas penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, yang merupakan Kawasan Cagar Alam ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang menunjang fungsi kawasan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian lingkungan kawasan;

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang berorientasi lingkungan;
 - 2. pembangunan sarana pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana air minum yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 - 4. kegiatan pertambangan yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan cagar alam.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat dan hutan desa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas;

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan terkait kehutanan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan tumpang sari dan pembangunan prasarana wilayah serta penambangan dengan

syarat mengikuti peraturan perundang-undangan;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan terkait kehutanan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan tumpang tanaman, pembangunan prasarana wilayah dan penambangan dengan syarat mengikuti peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa penanaman tanaman tumpang tanaman;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pertanian dengan sub sektornya, pembangunan prasarana wilayah dan penambangan dengan syarat mengikuti ketentuan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat dan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - 2. pembangunan prasarana wilayah; dan
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan perkebunan di luar komoditi karet dan kelapa sawit dengan syarat tidak dalam skala besar; dan
 - 2. kegiatan pertambangan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 2. pembangunan prasarana wilayah; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perkebunan diluar komoditi karet dan kelapa sawit dengan syarat tidak dalam skala besar; dan
 2. kegiatan penambangan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 2. pembangunan prasarana wilayah; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penambangan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan, khususnya pada wilayah kegiatan operasi produksi/eksploitasi;
- c. potensi sumber daya mineral dan energi tersedia;
- d. keseimbangan antara resiko dan manfaat;
- e. alokasi seluruh jaringan infrastruktur tambang meliputi jaringan jalan, pipa, kolam pengendapan, dan tempat pengolahan/ pencucian;
- f. kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada;

- g. zona operasi produksi berada diluar kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negative secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan;
- h. pengelolaan limbah pertambangan;
- i. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki dokumen lingkungan;
- j. tidak mengizinkan pembangunan di daerah tikungan luar sungai dan tebing sungai, namun diarahkan ke daerah-daerah agradasi/ sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;
- k. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
- l. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
- m. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i adalah peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. dibolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. pembatasan kegiatan di dalam dan atau di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu atau merubah fungsi utama kawasan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pemanfaatan Ruang

di Sekitar Jaringan Prasarana

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan prasarana energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar prasarana telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
- b. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. lebar ruang pengawasan jalan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. lokasi terminal tipe B dan C diarahkan pembangunannya di lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang

jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d berlaku *mutatis mutandis* ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, yang berupa Tempat Pengolahan Akhir sampah (TPA) ditetapkan sebagai berikut:

- a. permukiman tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari 500 (lima ratus) meter dari TPA; dan
- b. TPA dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 69

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal peraturan perundang - undangan mewajibkan adanya rekomendasi Bupati sebagai dasar perizinan, izin pemanfaatan ruang diberikan setelah mendapatkan rekomendasi Bupati.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 Pendaftaran Perijinan

- (1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. izin mendirikan bangunan;
 - b. izin gangguan;
 - c. izin usaha perikanan;
 - d. izin usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - e. izin prinsip; dan
 - f. izin lokasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 71

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif.
- (2) Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.

Pasal 72

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) meliputi:
 - a. Insentif Fiskal, meliputi:
 1. pemberian keringanan pajak, dan
 2. pengurangan retribusi;
 - b. Insentif Non-Fiskal, meliputi:
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi silang;
 3. kemudahan perizinan;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 8. penghargaan; dan
 9. publikasi atau promosi.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus didorong perkembangannya, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan PKW dan PKL;
 - b. kawasan wisata;
 - c. kawasan agropolitan; dan
 - d. Kawasan Industri Mandor.

Pasal 73

- (1) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) meliputi:
 - a. Disinsentif Fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. Disinsentif Non Fiskal, meliputi:
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 3. kewajiban pemberian imbalan; dan
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan perkembangannya, meliputi:
 - a. kegiatan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan lindung;
 - b. kegiatan pertambangan di luar kawasan pertambangan; dan
 - c. kegiatan permukiman di kawasan lindung.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 75

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
 - c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 76

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak – banyaknya 3 (tiga) kali.

Pasal 77

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 78

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 79

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 80

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
- f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang

menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 82

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

Pasal 83

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 86

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 87

Hak masyarakat dalam penataan ruang meliputi:

- a. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

- c. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 88

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib untuk:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 89

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memberikan masukan dalam:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang;

- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 90

- Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014–2034 dilengkapi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014 – 2034 dan album peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Landak dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 91

- (1) Untuk operasional RTRW Kabupaten, disusun rencana rinci yang meliputi:
 - a. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten;
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
 - c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten .
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten disusun sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (3) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan disusun untuk semua kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang akan dikembangkan.
- (4) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten disusun untuk semua kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan.

Pasal 92

- (1) Peruntukan kawasan hutan pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah Provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (3) Bagian kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang masih berlaku.
- (4) Terhadap kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemanfaatan ruangnya tidak boleh berubah sampai adanya ketetapan yang bersifat final.
- (5) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 93

- (1) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan memberikan tanda khusus berupa arsiran pada kawasan hutan yang belum disepakati berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Landak diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penataan ruang daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun; dan
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Juni 2015

BUPATI LANDAK,

cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

cap/ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR1.....

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

Pembina

Nip. 19680225 199903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2014-2034

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Kabupaten Landak sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
2. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
3. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Kabupaten Landak meliputi dua matra, yakni ruang daratan, dan ruang udara.
4. Ruang wilayah Kabupaten Landak sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.
5. Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan

ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

6. Ruang wilayah Kabupaten Landak, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda.
7. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan :
 - (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ;
 - (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.
8. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Kabupaten Landak.
9. Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena

dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

10. Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum

yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

11. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
12. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah baru yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak Daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan Daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan Daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud "maju" adalah kondisi pembangunan Kabupaten Landak yang bergerak kedepan.

Yang dimaksud "mandiri" adalah kondisi mampu membangun wilayah dengan potensi SDM dan SDA Kabupaten Landak.

Yang dimaksud "terdepan" adalah kondisi pembangunan wilayah yang paling muka dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat.

Yang dimaksud "industri" adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang bahan bakunya dari Kabupaten Landak.

Yang dimaksud dengan "agribisnis" adalah usaha industri yang berkaitan dengan pengolahan produk-produk pertanian dan perkebunan.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah kondisi pembangunan wilayah yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Yang dimaksud dengan strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, dan udara termasuk ruang didalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan "agribisnis" adalah usaha yang menitikberatkan pada pertanian dan atau perkebunan.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah kabupaten" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" dalam ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan

bangkan.
ana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan
em perkotaan dalam wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah
upaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten
ain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan
ansportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan
lekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya air.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan *sanitary landfill* adalah pengolahan sampah
dengan penimbunan dengan tanah.

Pasal 20
Yang dimaksud dengan "rencana pola ruang" adalah gambaran pola ruang
wilayah yang dikehendaki untuk dicapai pada tahap tertentu, yang meliputi
distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan pemanfaatan.
ya.

Pasal 21
Yang dimaksud dengan "kawasan lindung" adalah kawasan yang berfungsi
melindungi ekosistem alam dan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan
tan budidaya.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Garis Sempadan Sungai adalah kawasan lindung sepanjang kiri dan kanan sungai.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Kawasan pertanian merupakan lahan yang digunakan untuk tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan pola tanamnya yang perairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi industri yang berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh satu manajemen perusahaan industri, termasuk fasilitas pendukung berupa pergudangan.

Pasal 34
Kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pasal 35
Kawasan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai perkembangan lahan permukiman dan tidak berlokasi pada area konservasi.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

Perizinan dimaksudkan sebagai konfirmasi atas pemanfaatan ruang dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang. Sesuai dengan jenjang dan skala RTRW yang ada, pada dasarnya dapat ditegaskan bahwa RTRW yang dapat berfungsi sebagai acuan untuk menertibkan perizinan pemanfaatan ruang adalah RDTR di tingkat Kecamatan dan/atau RDTR untuk Kawasan Fungsional beserta jenjang berikutnya yang lebih rendah dengan skala yang lebih besar.

Perizinan harus disesuaikan dengan tingkat rencana tata ruang yang diacu, seperti Izin Prinsip, Izin Perencanaan, IMB, Izin UUG/HO, AMDAL, Izin Tetap, Izin Usaha, dan Izin Tempat Usaha (SITU).

Perizinan yang terkait langsung dengan pemanfaatan ruang adalah Izin Lokasi, Izin Perencanaan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedang Izin dan/atau pertimbangan kelayakan lingkungan adalah melalui Izin Undang-undang Gangguan (IUUG/HO), dan/atau Analisis Mengenai Lingkungan (AMDAL).

Perizinan sektoral yang terkait dengan legalitas usaha atau investasi adalah Izin Prinsip, Izin Tetap, dan Izin Usaha. Berbagai perizinan acapkali secara bersama-sama dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam proses perizinan pertanahan, yaitu Izin Lokasi hingga prosedur pengajuan/pemberian hak atas tanah (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan/atau Hak Milik).

Pasal 70

Izin lokasi / fungsi ruang adalah mencakup kegiatan pemberian izin lokasi.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat antara lain adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.


Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR ³⁸.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LANDAK
 TAHUN 2014 - 2034
















PETA
 RENCANA STRUKTUR RUANG
 KABUPATEN LANDAK
 TAHUN 2014 - 2034



Scale: 1:200,000

Legenda

-  Batas Kecamatan
-  Batas Kabupaten
-  Batas Desa
-  Batas Desa
-  Batas Desa
-  Batas Desa
-  Batas Desa
-  Batas Desa
-  Batas Desa
-  Batas Desa
-  Batas Desa
-  Batas Desa
-  Batas Desa

Sumber Peta:
 1. Peta Peta Dasar Balaikpapan skala 1 : 50 000
 2. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat skala 1 : 250 000
 3. Survei Aerofotogrametri Kabupaten Mempawah Nomor 723A/Mempawah-82013
 4. Survei Aerial Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat



BUPATI LANDAK,
 TTD
 ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN LANDAK

Nikolaus SH
 Nikolaus SH
 Pembina
 NIP. 19680225 199903 1 003



RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LANDAK

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 LANDAK TAHUN 2014-2034

RENCANA PUSAT-PUSAT KEGIATAN

A. Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi

No	PKWp	No	PKL
1.	Ngabang (I-II/E/1)	1.	PKL Karang (I-III/B/D/2)
		2.	PKL Pahauman (I-III/B)
		3.	PKL Darit (I-III/B)

Keterangan:

I- IV : Tahapan pengembangan

A : Percepatan pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan.

A/1 Pengembangan/peningkatan fungsi.

A/2 Pengembangan baru.

A/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi.

B : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis Otonomi Daerah.

D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana.

D/1 Rehabilitasi kota akibat bencana alam.

D/2 Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis mitigasi bencana.

E : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi.

E/1 Pengembangan/peningkatan fungsi.

E/2 Pengembangan baru.

E/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi.

B. Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten

No	PPK	No	PPL
1.	PPK Sebangki	1.	PPL Desa Senakin
2.	PPK Mandor	2.	PPL Desa Sidas
3.	PPK Menjalin	3.	PPL Desa Tunang
4.	PPK Meranti	4.	PPL Desa Anik

No	PPK	No	PPL
5.	PPK Kuala Behe		
6.	PPK Serimbu		
7.	PPK Sompak		
8.	PPK Simpang Tiga		
9.	PPK Jelimpo		

BUPATI LANDAK

Cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

cap/ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAUS, SH

Pembina

Nip. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 LANDAK TAHUN 2014-2034

DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN LANDAK

A. DAERAH IRIGASI PROVINSI

No.	Nama Daerah Irigasi	Luas Potensial	Kecamatan
1.	Pakumbang Komplek	1.199 Ha	Sompak

B. DAERAH IRIGASI KABUPATEN

No.	Nama Daerah Irigasi	Luas Potensial	Kecamatan
1.	DI. Senakin Komplek	507,00 Ha	Sengah Temila
2.	DI. Serimbang	20,00 Ha	Sda
3.	DI. Beres	92,00 Ha	Sda
4.	DI. Sabangan	153,00 Ha	Sda
5.	DI. Sengah	680,00 Ha	Sda
6.	DI. Aur Sampuk	146,00 Ha	Sda
7.	DI. Singkut Buluh	50,00 Ha	Sda
8.	DI. Tonang	200,00 Ha	Sda
9.	DI. Saham	75,00 Ha	Sda
10.	DI. Sanyang	150,00 Ha	Sda
11.	DI. Roba Sairi	175,00 Ha	Sda
12.	DI. Seginah	180,00 Ha	Sda
13.	DI. Gantang	175,00 Ha	Sda
14.	DI. Keranji Birah	140,00 Ha	Sda
15.	DI. Pook	200,00 Ha	Sda
16.	DI. Tebing Tinggi	140,00 Ha	Sda
17.	DI. Sanurian	100,00 Ha	Sda
18.	DI. Kapur	150,00 Ha	Sda
19.	DI. Pahauman	150,00 Ha	Sda
20.	DI. Singkut Durian	100,00 Ha	Sda
21.	DI. Baet Kawan	180,00 Ha	Sda
22.	DI. Paloan	100,00 Ha	Sda
23.	DI. Jelutung	131,00 Ha	Sda
24.	DI. Asong	260,62 Ha	Sda
25.	DI. Simpang Ladang	145,00 Ha	Sda
26.	DI. Betung Pulai	100,00 Ha	Sda
27.	DI. Runut	100,00 Ha	Sda
28.	DI. Sepatah I	77,00 Ha	Sda
29.	DI. Sepatah II	46,00 Ha	Sda
30.	DI. Lanso	116,00 Ha	Sda
31.	DI. Senunuk	88,00 Ha	Sda
32.	DI. Sebatih	162,00 Ha	Sda

No.	Nama Daerah Irigasi	Luas Potensial	Kecamatan
33.	DI. Terindak	126,00 Ha	Sda
34.	DI. Sidas	65,00 Ha	Sda
35.	DI. Raden Pengapet	154,00 Ha	Sda
36.	DI. Gombang	63,00 Ha	Sda
37.	DI. Oto Banyuur	100,00 Ha	Sda
38.	DI. Nek Kompong	51,16 Ha	Sda
39.	DI. Ladangan	120,00 Ha	Sda
40.	DI. Kalimoe	35,20 Ha	Sda
41.	DI. Oto Basa	30,00 Ha	Sda
42.	DI. Tampi Bide	70,00 Ha	Sda
43.	DI. Riam Solangk	60,00 Ha	Sda
44.	DI. Dusun Petai	40,00 Ha	Sda
45.	DI. Sebadak Komplek	100,00 Ha	Sda
46.	DI. Banyang	31,48 Ha	Sda
47.	DI. Ibul	175,00 Ha	Sebangki
48.	DI. Kumpang Hulu	41,00 Ha	Sda
49.	DI. Pak Liung	37,10 Ha	Sda
50.	DI. Agak	88,00 Ha	Sda
51.	DI. Sahek	45,00 Ha	Sda
52.	DI. Blangiran	30,00 Ha	Sda
53.	DI. Lubuk Batu	74,00 Ha	Mandor
54.	DI. Sekilap	15,77 Ha	Sda
55.	DI. Buluh	97,00 Ha	Sda
56.	DI. Mangke	109,00 Ha	Sda
57.	DI. Atong	70,00 Ha	Sda
58.	DI. Agak Hulu	57,00 Ha	Sda
59.	DI. Singkong Dalam	60,00 Ha	Sda
60.	DI. Singkong Luar	42,67 Ha	Sda
61.	DI. Mengkunyit	3,14 Ha	Sda
62.	DI. Pasir	8,34 Ha	Sda
63.	DI. Angkabang	111,00 Ha	Sda
64.	DI. Kemenyan	5,51 Ha	Sda
65.	DI. Kayu Tanam	260,62 Ha	Sda
66.	DI. Penawar	25,75 Ha	Sda
67.	DI. Salatiga	91,13 Ha	Sda
68.	DI. Simpang Pana	40,50 Ha	Sda
69.	DI. Setabar	10,26 Ha	Sda
70.	DI. Kerohok Hilir	43,36 Ha	Sda
71.	DI. Sebadu Hulu	33,40 Ha	Sda
72.	DI. Bebatung	100,00 Ha	Sda
73.	DI. Sumsum	100,00 Ha	Sda
74.	DI. Semenok	47,21 Ha	Sda
75.	DI. Pangkalant	32,20 Ha	Sda
76.	DI. Air Merah	123,80 Ha	Sda
77.	DI. DI. Sualam	55,93 Ha	Lintas Kab (Ptk-Landak)
78.	DI. Kerohok	31,27 Ha	Sda
79.	DI. Kamaroto	39,26 Ha	Sda
80.	DI. Mamek	23,34 Ha	Sda
81.	DI. Sebadu	69,22 Ha	Sda
82.	DI. Samangkiling	22,94 Ha	Sda
83.	DI. Semanyam	38,09 Ha	Sda

No.	Nama Daerah Irigasi	Luas Potensial	Kecamatan
84.	DI. Sukarame	94,00 Ha	Lintas Kab (Ptk-Landak)
85.	DI. Ngarak	337,00 Ha	Sda
86.	DI. Kayu Ara	12,20 Ha	Sda
87.	DI. Lembujan	69,97 Ha	Sda
88.	DI. Tiang Tanjung	38,00 Ha	Mempawah Hulu
89.	DI. Sempuro	70,00 Ha	Sda
90.	DI. Tunang Komplek	257,00 Ha	Sda
91.	DI. Sei 'aki	199,00 Ha	Sda
92.	DI. Runut	84,00 Ha	Sda
93.	DI. Napal	78,00 Ha	Sda
94.	DI. Lirang	130,00 Ha	Sda
95.	DI. Pakan	80,00 Ha	Sda
96.	DI. Ne'Baha	65,00 Ha	Sda
97.	DI. Selaas Hulu	65,00 Ha	Sda
98.	DI. Tikalong	67,00 Ha	Sda
99.	DI. Sei Dandang	150,00 Ha	Sda
100.	DI. Sei Serape	55,00 Ha	Sda
101.	DI. Pauh	27,00 Ha	Sda
102.	DI. Dano	55,00 Ha	Sda
103.	DI. Tarok	152,00 Ha	Sda
104.	DI. Bilayuk	100,00 Ha	Sda
105.	DI. Garu	102,00 Ha	Sda
106.	DI. Nenden Jaya	90,00 Ha	Sda
107.	DI. Mentonyek	57,00 Ha	Sda
108.	DI. Pabanti	85,00 Ha	Sda
109.	DI. Tamiangan	30,00 Ha	Sda
110.	DI. Sungai Lihit	41,00 Ha	Sda
111.	DI. Dusun Bolat	36,00 Ha	Sda
112.	DI. Kusambolat	363,00 Ha	Sda
113.	DI. Mades	62,00 Ha	Sda
114.	DI. Temajit	45,00 Ha	Sda
115.	DI. Sebambang	215,00 Ha	Sda
116.	DI. Sade	91,65 Ha	Sompak
117.	DI. Sungai Mentabah	25,00 Ha	Sda
118.	DI. Jambu	39,10 Ha	Sda
119.	DI. Kencok	10,92 Ha	Sda
120.	DI. Temangi	20,02 Ha	Sda
121.	DI. Randum	30,00 Ha	Sda
122.	DI. Sengongk	23,00 Ha	Sda
123.	DI. Betung Amawangk	70,00 Ha	Sda
124.	DI. Sikocek	25,00 Ha	Sda
125.	DI. Pabanti	35,00 Ha	Sda
126.	DI. Serape	55,00 Ha	Sda
127.	DI. Menjalin	96,00 Ha	Menjalin
128.	DI. Kaca Raba	87,00 Ha	Sda
129.	DI. Sei Bandung	100,00 Ha	Sda
130.	DI. Nangka	150,00 Ha	Sda
131.	DI. Peladis	77,00 Ha	Sda
132.	DI. Lamoanak	87,00 Ha	Sda
133.	DI. Tiang Aji	82,00 Ha	Sda
134.	DI. Mensio	150,00 Ha	Sda

No.	Nama Daerah Irigasi	Luas Potensial	Kecamatan
135.	DI. Payo	80,00 Ha	Sda
136.	DI. Sepahat	67,00 Ha	Sda
137.	DI. Bengkawe	70,00 Ha	Sda
138.	DI. Betung Tanjung	321,00 Ha	Sda
139.	DI. Menjalin	100,00 Ha	Sda
140.	DI. Jungkung	102,00 Ha	Sda
141.	DI. Silung Komplek	250,00 Ha	Sda
142.	DI. Tanjam	30,00 Ha	Sda
143.	DI. Sei Lame	100,00 Ha	Sda
144.	DI. Peladis Betung	31,00 Ha	Sda
145.	DI. Tabangan	40,00 Ha	Sda
146.	DI. Santulangan	120,00 Ha	Sda
147.	DI. Peladis Raba	60,00 Ha	Sda
148.	DI. Payok	32,00 Ha	Sda
149.	DI. Raba	81,70 Ha	Sda
150.	DI. Nyawan	179,00 Ha	Sda
151.	DI. Amboyo Inti	150,00 Ha	Ngabang
152.	DI. Binjai	50,00 Ha	Sda
153.	DI. Antan Rayan	80,00 Ha	Sda
154.	DI. Muun	50,00 Ha	Sda
155.	DI. Sebuak	33,50 Ha	Sda
156.	DI. Ladangan Pal 20	120,00 Ha	Sda
157.	DI. Jelimpo	150,00 Ha	Jelimpo
158.	DI. Mandor Kiru	43,00 Ha	Sda
159.	DI. Sangku I	200,00 Ha	Sda
160.	DI. Sangku II	200,00 Ha	Sda
161.	DI. Papung	150,00 Ha	Sda
162.	DI. Kayu Ara	200,00 Ha	Sda
163.	DI. Palo	200,00 Ha	Sda
164.	DI. Tubang Raeng	20,00 Ha	Sda
165.	DI. Sekais	20,00 Ha	Sda
166.	DI. Guna	100,00 Ha	Menyuke
167.	DI. Kayu Ara I Lintah Betung	200,00 Ha	Sda
168.	DI. Kayu Ara II Lintah Betung	43,20 Ha	Sda
169.	DI. Lintah Betung	100,00 Ha	Sda
170.	DI. Anik	85,00 Ha	Sda
171.	DI. Riuk	183,00 Ha	Sda
172.	DI. Sei Raya	120,00 Ha	Sda
173.	DI. Entabah	125,00 Ha	Sda
174.	DI. Bagak	170,00 Ha	Sda
175.	DI. Mamek	160,00 Ha	Sda
176.	DI. Semade Hulu	125,00 Ha	Sda
177.	DI. Angkaras	35,10 Ha	Sda
178.	DI. Ongkol Padang	150,00 Ha	Sda
179.	DI. Antabah	60,00 Ha	Sda
180.	DI. Kampet	150,00 Ha	Banyuke
181.	DI. Ringgo Hilir	37,40 Ha	Sda
182.	DI. Ringgo Lojok	39,70 Ha	Sda
183.	DI. Untang	100,00 Ha	Sda

No.	Nama Daerah Irigasi	Luas Potensial	Kecamatan
184.	DI. Semade Hulu	125,00 Ha	Sda
185.	DI. Jelayan Semade Hilir	34,70 Ha	Sda
186.	DI. Ampadan	25,00 Ha	Sda
187.	DI. Meranti	65,00 Ha	Meranti
188.	DI. Moro Behe	40,50 Ha	Sda
189.	DI. Sungai Munti	50,00 Ha	Sda
190.	DI. Pelanja u	200,00 Ha	Sda
191.	DI. Selange	45,00 Ha	Sda
192.	DI. Serimbu	85,00 Ha	Air Besar
193.	DI. Sungai Pampan	112,00 Ha	Sda
194.	DI. Sungai Nyabu	43,10 Ha	Sda
195.	DI. Temoyok	115,00 Ha	Sda
196.	DI. Sekendal	34,00 Ha	Sda
197.	DI. Sepangah	85,00 Ha	Sda
198.	DI. Jambu	8,50 Ha	Sda
199.	DI. Nyayum	42,30 Ha	Sda
200.	DI. Padang Sebantik	100,00 Ha	Sda
201.	DI. Entebo	48,50 Ha	Kuala Behe

BUPATI LANDAK

Cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

cap/ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAUS, SH


Pembina

Nip. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LANDAK
 TAHUN 2014 - 2034



LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LANDAK
 TAHUN 2014 - 2034



PETA
 RENCANA KAWASAN STRATEGIS
 KABUPATEN LANDAK
 TAHUN 2014 - 2034

LEGENDA

- Wilayah
- △ Desa
- ▲ Desa
- Sungai
- - - - - SUTM
- - - - - SUTM
- - - - - Batas Wilayah
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Kelurahan
- - - - - Batas Desa
- - - - - Jalan Arteri
- - - - - Jalan Kolektor Primer 2
- - - - - Jalan Kolektor Primer 1
- - - - - Jalan Lokal Primer
- - - - - Jalan Lokal
- - - - - Jalan Lintas
- - - - - Jalan KA
- - - - - Jalan Perintis
- Daya Dukung Lingkungan
- KAWET
- Perencanaan Eksternal

Sumber Peta
 1. Peta Rupa Bumi Geoteknologi skala 1 : 50 000
 2. Peta Administrasi Propinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250 000
 3. Kependudukan Menurut Kecamatan Nomor 723/Metro-4/2013
 Statistik Kabupaten Mempoh dan Kecamatan Perbatasan
 Kecamatan Kalimantan Barat



BUPATI LANDAK,
 TTD
ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN LANDAK

NIKOMAUS, SH
 Pembina
 NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 LANDAK TAHUN 2014-2034

INDIKASI PROGRAM PENATAAN RUANG KABUPATEN LANDAK

No	Sektor/ Sub Sektor Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
			Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
			2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029			2030 2034
1	Perwujudan Struktur Ruang											
1.1	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan											
	a. Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) Ngabang:											
	- Penyusunan RDTR Perkotaan Ngabang	Kec. Ngabang								Bappeda, DPU	APBN, APBD	
	- Penyusunan rencana pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman daerah (RP4D);	Kec. Ngabang								Bappeda, DPU	APBD	
	- Pengembangan dan penataan teknis Kota Ngabang	Kec. Ngabang								DPU	APBN, APBD	
	- Pengembangan perkantoran pemerintahan	Kec. Ngabang								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pengembangan pasar Ngabang	Kec. Ngabang								DPU, DISKOPERINDAG	APBN, APBD, SWASTA	
	- Penyusunan masterplan pendidikan	Kec. Ngabang								DISDIK	APBD	
	- Pembangunan Perguruan Tinggi (PT)	Kec. Ngabang								DISDIK	APBN, APBD,	

NO	Sektor / Sub Sektor Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana				
			Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025			2030			
								2024	2029			2034			
	- Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Kec. Ngabang												DISKES	SWASTA APBN, APBD, SWASTA
	- Pemb. Gedung Serba Guna (GSG)	Kec. Ngabang												DPU,	APBN, APBD, SWASTA
	- Pembangunan prasarana dan jaringan air minum	Kec. Ngabang												KKP	APBN, APBD, SWASTA
	- Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah lingkungan	Kec. Ngabang												DPU, BLH, KKP	APBN, APBD, SWASTA
	- Alokasi lahan untuk kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangunan (lisiba);	Kec. Ngabang												BAPPEDA, DPU, Bag. Tapem	APBN, APBD, SWASTA
	- Pemb. Balai Latihan Kerja Modern	Kec. Ngabang												DPU, DINSOSNAKER	APBN, APBD, SWASTA
	- Pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Kec. Ngabang												BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Pembangunan infrastruktur perkotaan	Kec. Ngabang												DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Pembangunan infrastruktur jaringan sanitasi	Kec. Ngabang												DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Kelembagaan perusahaan daerah air minum (PDAM)	Kec. Ngabang												BAG.ORGANISASI	APBN, APBD, SWASTA
	- Pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri	Kec. Ngabang												BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Pengembangan kawasan perdagangan	Kec. Ngabang												BAPPEDA, DISKOPERINDAG,	APBN, APBD, SWASTA
	- Pembangunan Pemasarakatan Lem.	Kec. Ngabang												DPU	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor / Sub Sektor Program Kegiatan		Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana		
			Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV				
			2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034				
	b. Perwujudan PKL													
	- Pembangunan terminal tipe C	Karangan, Darit, Pahauman										DISHUBKOMINFO, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Peningkatan pusat perdagangan skala lokal	Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, Kec. Menyuke										DISKOPERINDAG, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan pengolahan padi	Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, Kec. Menyuke										DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pengembangan Puskesmas rawat inap	Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, Kec. Menyuke										DINKES	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan sarana dan prasarana pembenihan ikan	Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, Kec. Menyuke										DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan gudang pengumpul	Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, Kec. Menyuke										DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA)	Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, Kec. Menyuke										DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan pertanian dan perkebunan	Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, Kec. Menyuke										DISTAN, DISBUNHUT	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan Gardu Distribusi PLTD	Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, Kec. Menyuke										PLN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan	Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, Kec. Menyuke										DISDIK	APBN, APBD, SWASTA	
	c. Perwujudan PPK dilakukan melalui:													
	- Peningkatan pusat perdagangan	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kuala Behe, Kec. Air											DISKOPERINDAG	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor Program Kegiatan	Tahapan Pelaksanaan	Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030		
			2024	2029	2034							
	- Pembangunan Gardu Distribusi PLTD	Besar, Kec. Jelimpo Kec. Ngabang, Pahauman, Senakin, Mandor, Kec. Menjalin, Karang, Darit, Banyuke Hulu, Serimbu								PLN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan pengolahan padi;	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pengembangan puskesmas	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DINKES	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan ternak kecil;	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan fasilitas pembenihan ikan;	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan fasilitas pembenihan padi;	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec.								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor/Sub Sektor Program Kegiatan	Lokasi	Periode					Periode Pelaksanaan			Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2015	2016	2017	2018	2019	II 2020 2024	III 2025 2029	IV 2030 2034		
		Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo										
	- Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur;	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Peningkatan pasar tradisional;	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DISKOPERINDAG	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan sub terminal agribisnis (STA);	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DISKOPERINDAG, DISHUBKOMINFO, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan peternakan	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor / Sub Sektor Program Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Periode II 2020 2024	Periode III 2025 2029	Periode IV 2030 2034	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2015	2016	2017	2018	2019					
	- Peningkatan jaringan jalan dan produksi pertanian dan perkebunan	Besar, Kec. Jelimpo Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DISTAN, DPU, DISBUNHUT, DISHUBKOMINFO	APBN, APBD, SWASTA	
	Pembangunan sarana air minum;	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								PDAM, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan perkantoran Polisi Resort (Polres);	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DPU, BAPPEDA	APBN, APBD, SWASTA	
	-Pembangunan pengembangan prasarana pendidikan dan sarana	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DISDIK	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan pengembangan prasarana peribadatan dan sarana	Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo								DPU, Bag. KESSOS	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor/ Sub Sektor Program/ Kegiatan		Tahun Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			Periode								
			Periode I 2015	2016	2017	2018	2019	Periode II 2020- 2024	Periode III 2025- 2029		
	pada seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan pertanian lahan basah dan pemanfaatan air minum (PDAM) khususnya untuk kawasan perkotaan										
	- Pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan/atau pengembangan prasarana pengendalian banjir	Seluruh Kec								DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Pendayagunaan ekosistem rawa dilakukan dengan pemanfaatan untuk jasa lingkungan, keseimbangan ekosistem rawa dan untuk kegiatan pertanian pada rawa dengan kedalaman kurang dari 3 meter.	Seluruh Kec								DPU	APBN, APBD, SWASTA
G. Perwujudan jaringan prasarana wilayah lainnya											
	a. sistem jaringan persampahan									BAPPEDA, KKP	APBN, APBD, SWASTA
	- Penyusunan masterplan persampahan di Kabupaten Landak	Kabupaten Landak								KKP,DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional di Kecamatan Ngabang menuju sistem <i>Sanitary Landfill</i>	Kec. Ngabang								KKP,DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah skala lokal	Kabupaten Landak								KKP,DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Pembangunan tempat pengumpulan sementara (TPS) di seluruh PPK dan desa-desa	Di seluruh PPK dan desa-desa								KKP,DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Penerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan konsep 4R, yaitu reduce (mengurangi), reuse (memakai kembali), recycle	Kabupaten Landak								KKP,DPU	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor / Sub Sektor Program Kegiatan		Periode							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
			Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025			2030
					2024	2029	2034					
	(mendaur ulang) dan replace (mengganti)											
	- Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan	Kabupaten Landak									KKP,DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan	Kabupaten Landak									KKP,DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Penyediaan sarana pengangkutan sampah yang memadai dan mendistribusikan-nya secara proporsional di setiap wilayah	Kabupaten Landak									KKP,DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu satuan operasional kebersihan lingkungan (SOKLI) termasuk didalamnya membangun instalasi pengelolaan sampah terpadu (IPST) yang tipologinya disesuaikan dengan karakter kawasan, pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman perkotaan di pusat-pusat pelayanan.	Kabupaten Landak									KKP,DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Pengembangan alternative pembiayaan	Kabupaten Landak									KKP, BAG.PEREKONOM IAN, DISPENDA	APBN, APBD, SWASTA
	b. sistem air minum kota											
	- Penyusunan masterplan air minum di Kabupaten Landak	Kabupaten Landak									BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan	Kabupaten Landak									DPU, PDAM	APBN, APBD, SWASTA
	- Optimalisasi pelayanan PDAM	Kabupaten Landak									BAPPEDA,	APBN,

No	Sektor/ Sub Sektor Program Kegiatan		Periode I					Periode	Periode	Periode	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2015	2016	2017	2018	2019	II 2020 2024	III 2025 2029	IV 2030 2034		
	dengan jangkauan pelayanan hingga ke desa-desa seluruh Kabupaten Landak									BAG.PEREKONOMIAN	APBD, SWASTA	
	c. sistem pengelolaan air limbah											
	- Penyusunan masterplan pengelolaan air limbah di Kabupaten Landak	Kabupaten Landak								BAPPEDA,DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- pengadaan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) komunal yang diprioritaskan berada di setiap unit-unit lingkungan kota	Kabupaten Landak								KKP	APBN, APBD, SWASTA	
	- Perbaikan sistem sanitasi masyarakat dengan mengupayakan dengan on site sistem (septic tank) dan mandi cuci kakus (MCK) umum pada lingkungan permukiman kumuh Kabupaten Landak	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pengadaan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) komunal yang diprioritaskan berada di setiap unit-unit lingkungan kota	Kabupaten Landak								KKP	APBN, APBD, SWASTA	
	- Fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk kawasan industri rumah tangga	Kabupaten Landak								KKP	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah-besar dan jasa melalui kajian lingkungan hidup strategis	Kabupaten Landak								KKP	APBN, APBD, SWASTA	
	- Setiap kegiatan industri wajib memiliki instalasi pengolahan limbah	Kabupaten Landak								KKP	APBN, APBD, SWASTA	
	- Penerapan sanksi dan pola	Kabupaten Landak								KKP	APBN,	

No	Sektor/ Sub Sektor Program/ Kegiatan		Periode I					Periode	Periode	Periode	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2015	2016	2017	2018	2019	II	III	IV		
								2020 2024	2025 2029	2030 2034		
	insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah, khususnya kegiatan industri										APBD, SWASTA	
	- Pengadaan instalasi pengolahan limbah untuk B3 pada setiap kegiatan industri	Kabupaten Landak								KKP	APBN, APBD, SWASTA	
	d. perwujudan sistem drainase											
	- Penyusunan masterplan drainase di Kabupaten Landak	Kabupaten Landak								BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pengembangan prasarana dan sarana perumahan berupa drainase yang tersebar di seluruh kecamatan	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Membuat penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Membuat pengendali banjir pada kawasan permukiman									DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	e. Rencana jalur evakuasi bencana											
	- Penyusunan mitigasi bencana	Kabupaten Landak								BAPPEDA, BNPB	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan jalur menuju ruang terbuka	Seluruh Kecamatan								BNPB, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pembangunan jalur menuju bangunan gedung	Seluruh Kecamatan								BNPB, DPU	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor / Sub Sektor Program Kegiatan		Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030		
								2024	2029	2034		
	- Pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air	Kabupaten Landak								DISBUNHUT	APBN, APBD, SWASTA	
	- Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku	Kabupaten Landak								DISBUNHUT	APBN, APBD, SWASTA	
	c. kawasan perlindungan setempat											
	1. perwujudan sempadan sungai											
	- Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Tidak mengeluarkan ijin mendirikan bangunan hunian atau tempat usaha atau kegiatan yang berdampak mengganggu aliran sungai dan/atau badan sungai pada daerah sempadan sungai	Kabupaten Landak								DPU, PTSP	APBN, APBD, SWASTA	
	- Menertibkan bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor / Sub Sektor / Program / Kegiatan		Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030		
								2024	2029	2034		
	- Mengembangkan konsep bangunan menghadap sungai	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Membangun jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
	- Melakukan konservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor	Kabupaten Landak								LH	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pemanfaatan garis sempadan sungai diarahkan untuk kegiatan budi daya tanaman keras bernilai ekologis dan ekonomis, tanaman sayuran, dan lainnya	Kabupaten Landak								LH	APBN, APBD, SWASTA	
	2. perwujudan sempadan mata air											
	- Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.	Kabupaten Landak								POL PP, LH	APBN, APBD, SWASTA	
	- Tidak mengeluarkan ijin mendirikan bangunan hunian atau tempat usaha atau kegiatan yang berdampak mengganggu mata air pada daerah sempadan mata air	Kabupaten Landak								POL PP, LH, BAPPEDA	APBN, APBD, SWASTA	
	- Menertibkan bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan mata air secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan	Kabupaten Landak								POL PP, LH	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor / Sub Sektor Program Kegiatan		Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030		
								2024	2029	2034		
		lokal										
		- Normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan mata air	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Mengembangkan ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata	Kabupaten Landak								KKP, DISPORABUDPAR	APBN, APBD, SWASTA
		d. Perwujudan kawasan suaka alam dan pelestarian cagar budaya										
		- Mengendalikan kegiatan kawasan taman hutan raya	Kabupaten Landak								DISBUNHUT	APBN, APBD, SWASTA
		- Mengendalikan kegiatan kawasan taman wisata alam	Kabupaten Landak								DISBUNHUT	APBN, APBD, SWASTA
		- Mengidentifikasi dan menginventarisir data cagar budaya	Kabupaten Landak								DISBUNHUT	APBN, APBD, SWASTA
		- Merehabilitasi cagar budaya yang mengalami kerusakan	Kabupaten Landak								DISBUNHUT	APBN, APBD, SWASTA
		e. Perwujudan kawasan rawan bencana alam										
		1. Kawasan rawan banjir										
		- Melakukan pemetaan kawasan rawan banjir	Kabupaten Landak								DPU, BPBD	APBN, APBD, SWASTA
		- Melakukan kajian terhadap penyebab banjir dan solusinya	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Merehabilitasi saluran drainase	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Membangun saluran pembuangan/ penggelontoran	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Peningkatan sarana prasarana penanganan bencana banjir	Kabupaten Landak								DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Peningkatan ketersediaan	Kabupaten Landak								DPU	APBN,

No	Sektor/ Sub Sektor Program Kegiatan		Periode							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
			Periode I		Periode II		Periode III	Periode IV				
			2015	2016	2017	2018	2019	2020- 2024	2025- 2029			2030- 2034
	cathmant area pada daerah rawan banjir										APBD, SWASTA	
	- Pembuatan tanggul pada sungai-sungai	Kabupaten Landak									DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Pembuatan kolam penampung air (embung) pada daerah-daerah yang memiliki potensi banjir	Kabupaten Landak									DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Melakukan reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal pada wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir	Kabupaten Landak									DISBUNHUT	APBN, APBD, SWASTA
	- Pengamanan kawasan sempadan sungai dan konservasi kawasan hulu sungai	Kabupaten Landak									DISBUNHUT	APBN, APBD, SWASTA
	- Normalisasi wilayah sungai secara berkala	Kabupaten Landak									DPU	APBN, APBD, SWASTA
	2. Kawasan rawan kebakaran	Kabupaten Landak										
	- Melakukan kajian terhadap penyebab kebakaran dan solusinya	Kabupaten Landak									BPBD	APBN, APBD, SWASTA
	- Peningkatan sarana prasarana penanganan kebakaran	Kabupaten Landak									BPBD	APBN, APBD, SWASTA
	3. Kawasan rawan bencana tanah longsor											
	- Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya	Kabupaten Landak									DPU,BNPB	APBN, APBD, SWASTA
	- Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air terutama di wilayah dengan kemiringan >40% (lebih dari empat puluh persen)	Kabupaten Landak									DISBUNHUT	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor / Sub Sektor Program Kegiatan		Tahun Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana			
			Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029			2030 2034		
		optimal dan perbaikan kesuburan tanah dengan pemanfaatan pupuk organik/pengembangan SRI												
		- Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan kualitas padi hibrida bersertifikat											DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi pestisida.											DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, seperti: pembangunan jalan saha tani, perbaikan saluran irigasi, dan penyediaan peralatan panen dan pasca panen											DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Penyediaan fasilitas permodalan baik dengan pemerintah dan pihak swasta											DISKOPERINDAG	APBN, APBD, SWASTA
		- Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran											DISTAN, BAPPEDA	APBN, APBD, SWASTA
		- Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan											DISTAN	APBN, APBD, SWASTA
		2. Pertanian Lahan Kering & Hortikultura												
		- Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering											DISTAN	APBN, APBD, SWASTA
		- Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan											DISTAN	APBN, APBD, SWASTA
		- Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan,											DISTAN	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor / Sub-Sektor Program Kegiatan		Tahun Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
			Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
			2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029			2030 2034
	ekstensifikasi dan optimasi lahan											
	- Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen	Kabupaten Landak								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan	Kabupaten Landak								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	b. Perwujudan Kawasan Perikanan											
	- Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar	Kabupaten Landak								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pengembangan industri pengolahan perikanan	Kabupaten Landak								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Pemberdayaan ekonomi masyarakat, meliputi petani/pembudidaya ikan	Kabupaten Landak								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Peningkatan usaha perikanan kolam, sungai, rawa, sawah	Kabupaten Landak								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan	Kabupaten Landak								DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	- Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan. Pemasaran produk perikanan	Kabupaten Landak								BAPPEDA, DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
	c. Perwujudan Kawasan Perkebunan											
	- Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung)	Kabupaten Landak								DISBUNHUT	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor / Sub Sektor Program Kegiatan		Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
			Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034			
	- Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi pertanian, peningkatan keterampilan budidaya	Kabupaten Landak										DISBUNHUT	APBN, APBD, SWASTA
	d. Perwujudan Kawasan Peternakan												
	- Pengembangan kawasan integrasi peternakan - tanaman pangan dan hortikultura (<i>organic farm</i>),	Kabupaten Landak										DISTAN	APBN, APBD, SWASTA
	- Kawasan integrasi peternakan - perkebunan (karet, ubi dan kelapa sawit)	Kabupaten Landak										DISTAN	APBN, APBD, SWASTA
	- Kawasan integrasi peternakan - perikanan	Kabupaten Landak										DISTAN	APBN, APBD, SWASTA
	- Sesuai dengan UU penyuluhan, dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Kabupaten Landak										DISTAN	APBN, APBD, SWASTA
	- Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal	Kabupaten Landak										DISTAN	APBN, APBD, SWASTA
	e. Perwujudan Kawasan Industri												
	- Pengembangan dan peningkatan kawasan industri	Semua kecamatan										DISTAN	APBN, APBD, SWASTA
	- Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian	Semua kecamatan										DISTAN	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor Program Kegiatan		Tahun Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
			Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
			2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029			2030 2034
	- Pengembangan industri kecil dan menengah	Semua kecamatan									DISTAN	APBN, APBD, SWASTA
	- Peningkatan kemampuan teknologi industri	Semua kecamatan									DISTAN	APBN, APBD, SWASTA
	f. Perwujudan Kawasan Pariwisata											
	- Penyusunan RIPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah)	Kabupaten Landak									DISPORABUDPAR	APBN, APBD, SWASTA
	- Melakukan promosi Kawasan Wisata melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi	Kabupaten Landak									DISPORABUDPAR	APBN, APBD, SWASTA
	- Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif	Kabupaten Landak									DISPORABUDPAR	APBN, APBD, SWASTA
	- Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah	Kabupaten Landak									DISPORABUDPAR	APBN, APBD, SWASTA
	g. Perwujudan Kawasan Permukiman											
	- Penyusunan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) serta rencana teknis tata ruang kota	Kecamatan Ngabang, Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Menyuke									BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Penyusunan RDTR Kawasan	Kecamatan Ngabang, Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Menyuke									BAPPEDA	APBN, APBD, SWASTA
	- Pengembangan Kawasan perumahan perkotaan	Kecamatan Ngabang, Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Menyuke									DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Perbaiki sarana dan	Semua Kecamatan									DPU	APBN,

No	Sektor/ Sub Sektor Program Kegiatan		Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
			Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
			2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029			2030 2034
	prasarana perumahan perdesaan										APBD, SWASTA	
3	Perwujudan Kawasan Strategis											
	- Penyusunan masterplan kawasan industri Mandor	Kecamatan Mandor									BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan industri Mandor	Kecamatan Mandor									BAPPEDA	APBN, APBD, SWASTA
	- Pengembangan Infastruktur Kawasan Industri Mandor	Kecamatan Mandor									DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Pengembangan infastruktur kawasan agropolitan	Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mandor, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Sebangki dan Kecamatan Ngabang									DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Penyusunan RDTR Kota Ngabang	Kecamatan Ngabang									BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Penyusunan rancana detail tata ruang (RDTR) kawasan Perkotaan Ngabang, Karang, Darit dan Pahauman	Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Ngabang, Kecamatan Menyuke									BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA
	- Penyusunan RTBL kawasan perkotaan Ngabang, Pahauman, Darit, Karang	Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Ngabang, Kecamatan Menyuke									BAPPEDA	APBN, APBD, SWASTA
	- Pengembangan infastruktur kawasan perkotaan Ngabang, Karang, Darit dan Pahauman	Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan									BAPPEDA	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor Program Kegiatan		Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
			Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034			
		Ngabang, Kecamatan Menyuke											
	- Penyusunan Masterplan Pariwisata beberapa kawasan wisata air terjun	Kecamatan Air Besar										DISPORABUDPAR, BAPPEDA	APBN, APBD, SWASTA
	- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung obyek wisata	Kecamatan Air Besar										DISPORABUDPAR	APBN, APBD, SWASTA
	- Promosi untuk menarik investasi pembangunan PLTMH Mananggar dan PLTA Pade Kembayung	Kecamatan Air Besar										BKPM	APBN, APBD, SWASTA
	- Pengembangan infrastruktur jaringan jalan menuju lokasi - lokasi wisata air terjun dan lokasi rencana PLTMH/PLTA	Kecamatan Air Besar										DPU	APBN, APBD, SWASTA

BUPATI LANDAK,

Cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

cap/ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

Pembina

Nip. 19680225 199903 1 003